



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 sampai pasal 91 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Mahasiswa dan Alumni, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021;
8. Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2020.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut tentang kode etik mahasiswa menjadi dokumen yang sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyahaan.
6. Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
7. Kode etik mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan tenaga kependidikan institut serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya baik interaksi sesama individu maupun interaksi organisasi.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi institut.
9. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al-Islam Kemuhammadiyah dan pengembangan jiwa sosio technopreneur.

Pasal 2 Tujuan Kode Etik Mahasiswa

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- (1) Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar institut.
- (2) Membangun lingkungan institut yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien.

- (3) Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, cakap dalam moral dan teguh dalam spiritual.
- (4) Menjamin terperiharanya tata-tertib di lingkungan institut.
- (5) Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga institut.

BAB II

ETIKA MAHASISWA ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA

Pasal 3

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengembangkan tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- (2) Oleh karena itu mahasiswa dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Berperilakulah baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun luar kampus;
 - b) Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c) Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau institut), baik ketika di dalam maupun di luar kampus;
 - d) Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - e) Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f) Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan

Pasal 4

Etika Mahasiswa terhadap Persyarikatan

- (1) Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan;

- (2) Setiap Mahasiswa berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil `alamin*.
- (3) Setiap mahasiswa hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat;

Pasal 5 **Etika Mahasiswa terhadap Institut**

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik, berkeadaban dan sarat nilai-nilai keislaman.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga keperdulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademik.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama, hukum dan kesusilaan yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institut.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis, kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a) Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan ,minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan
 - b) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di institut dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di institut.
 - e) Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan fasilitas sarana dan prasarana institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a) Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di institut dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b) Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah bagi mahasiswa lainnya;

- c) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan institut.
- d) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e) Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menghargai sesama mahasiswa;
- f) Mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g) Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum dan ketertiban di institut.
- h) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di institut.

Pasal 7

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademik Institut untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan, keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dari kemanusiaan;
- (3) Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat lain;
- (4) Senantiasa menghindari diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan;
- (5) Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
- (6) Bertanggung jawab dan mampu membuat pencapaian studi untuk meraih prestasi akademik yang baik;
- (7) Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non kurikuler;

Pasal 8

Etika mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi sehingga mereka berkewajiban untuk:

- (1) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;
- (2) Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademik;
- (3) Senantias menjaga kelancaran proses setiap kegiatan akademik;

Pasal 9
Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a) Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- b) Menghindari diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
- c) Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- d) Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- e) Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka proses studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab;

Pasal 10
Etika Mahasiswa Terhadap Karyawan/ Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a) Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
- b) Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- c) Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

Pasal 11
Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap Mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, humanis, kerjasama, peduli lingkungan dan berwawasan global.
- (2) Menjalani hubungan beradab dan bermatabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
- (3) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- (4) Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur
- (5) Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di institut.

BAB III
Pasal 12
Sanksi Dan Penegakan

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melakukan kode etik mahasiswa dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan akademik dan kemahasiswaan.

BAB IV
Pasal 13
Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 28 Juni 2021



Rektor
Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749